



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 595-604

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25674

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Antara Tradisi, Sosial dan Budaya serta Peran Hukum Sebagai Upaya Memutus Penularan Covid -19*

Endang Suprpti,¹ Eni Jaya,² Arihta Esther Tarigan,³ Jum Anggriani⁴

^{1, 2, 3} Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, ⁴Universitas Pancasila Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i2.25674](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25674)

Abstract

Corona Pandemic (Corona Virus Disease) or often referred to as Covid-19 is a world concern today, outbreaks that have existed include Sars and Avian Flu. Unlike its predecessor, the spread of which was not so massive as Covid-19. Indonesia is one of the countries affected by the outbreak. What are the regulatory steps for the government to break the chain of transmission of the Covid-19 outbreak. Research Methods: This type of descriptive qualitative research is normative in nature, the legal materials used are: primary legal materials and secondary legal materials with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials collected include legal materials obtained from informants and legal materials on a variety of policies, regulations for handling infectious diseases or epidemics. Secondary legal materials are in the form of regional policies on the implementation of PSBB and other documents. The conclusion of the phenomenon of the emergence of an epidemic based on the various socio-cultural characteristics of the nation as implied in the motto of Unity in Diversity cannot be denied, namely wealth as well as obstacles to law in breaking the chain of Covid-19 transmission, based on existing regulations, can be used as a legal umbrella against prevention of the spread of Covid-19. Suggestion: Discipline is the key to successfully controlling the spread of Covid-19

Keywords; Socio-Culture, Transmission, Covid-19

Abstrak

Pandemi Corona (*Corona Virus Disease*) atau sering disebut dengan *Covid-19* menjadi perhatian dunia saat ini, wabah yang pernah ada antara lain Sars dan Flu Burung. Berbeda dengan pendahulunya yang penyebarannya tidak begitu masif seperti *Covid-19*. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak wabah tersebut. Apa saja langkah regulasi yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan wabah *Covid-19*. Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai kebijakan, peraturan penanganan penyakit menular atau wabah. Bahan hukum sekunder berupa kebijakan daerah tentang pelaksanaan PSBB dan dokumen lainnya.. Kesimpulan dari fenomena munculnya wabah penyakit berdasarkan berbagai karakteristik sosial budaya bangsa sebagaimana tersirat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipungkiri yaitu kekayaan sekaligus hambatan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, berdasarkan regulasi yang ada, dapat dijadikan payung hukum pencegahan penyebaran Covid-19. Saran: Disiplin adalah kunci sukses mengendalikan penyebaran Covid-19

Kata kunci: Sosial budaya, Penularan, Covid-19

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: April 12, 2022.

¹ **Endang Suprpti** adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

² **Eni Jaya** adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

³ **Arihta Esther Tarigan** adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

⁴ **Jum Anggriani** adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Akhir Tahun 2018 Negara Tiongkok mengumumkan munculnya suatu wabah yang dikenal dengan nama Corona. Para ahli virus menyebut species baru dari virus sejenis yang pernah ada sebelumnya. Pandemi Corona (*Corona Virus Disease*) atau sering disebut dengan Covid-19 menjadi perhatian dunia saat ini. Wabah yang pernah ada diantaranya Sars dan Flu Burung. Berbeda dengan pendahulunya yang penyebarannya tidak begitu massif Covid-19 termasuk virus yang penularannya sangat cepat atau massif sehingga bisa menyebar ke berbagai penjuru dunia dimana warga negaranya memiliki kontak langsung dengan sumber penderita yang positif Covid-19. Sejarah mencatat sekitar tahun 1910 pernah terjadi wabah yang juga menelan korban banyak tetapi tidak menjangkiti sebagian besar negara-negara di Dunia. Catatan sejarah berikutnya tentang adanya wabah pes yang pernah terjadi di Malang pada jaman penjajahan Belanda juga menelan korban yang banyak. Wabah-wabah tersebut menjangkiti daerah-daerah tertentu saja. Covid-19 adalah wabah dimana ratusan negara sudah terkonfirmasi melaporkan penyebarannya sejak Wuhan salah satu kota bagian dari negara China pertama kali mengumumkan kemunculan wabah ini.

Indonesia termasuk salah satu negara yang juga mengalami hal yang sama yaitu terjangkiti virus ini, dengan DKI Jakarta melaporkan munculnya kasus pertama pada bulan Maret sehingga dianggap sebagai daerah epidemi bagi negara Indonesia. Mengingat secara fakta Indonesia memiliki riwayat hubungan berbagai sektor ke negara China. Untuk kepentingan penanganan wabah ini. Tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyat sesuai dengan amanah Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Utrecht tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang undangan untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya dikatakan Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi termasuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*).⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut dalam rangka tugas negara Pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang bernama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Laporan gugus tugas Percepatan penanganan Covid-19, sampai tanggal 27 Maret 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid -19 di Indonesia mencapai 1046 orang dengan 87 orang diantaranya meninggal dunia dan tersebar di 28 provinsi.⁶

Penularan yang sangat cepat pertambahan angkanya. Angka yang sangat mengkhawatirkan semua pihak. Betapa semua arah kebijakan negara bergeser dengan munculnya pandemi ini. Segala lini bergotong royong bersinergi dalam memerangi wabah ini. Seluruh provinsi yang saat ini berjumlah 34 sudah 28 provinsi terdapat kasus Covid-19, ada kab/kota yang sama sekali tidak ada kasus yaitu di 102 kab/kota berdasarkan laporan gugus tugas percepatan penanganan Covid -19. Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama bahasa yang beragam sebagaimana yang dikenal dengan semboyan Bhineka

⁵ Utrecht dalam Asshiddiqie, Jimly, 2009, "Menuju Negara Hukum Yang Demokratis", Jakarta, Bhuana Ilmu Populer hal :397

⁶ Kompas: " *Pertimbangkan Karantina*" Minggu, 28 Maret 2020: hal: 1&11)

Tunggal Ika. Kenyataan itulah yang merupakan kekuatan sekaligus tantangan dalam menghadapi berbagai masalah yang di hadapi oleh bangsa Indonesia. Secara wilayah penduduk Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang tersebar.

Interaksi sosial begitu kental mewarnai dalam kehidupan diantara suku-suku bangsa yang ada. Hal ini adalah sebagai imbas dari berbagai kenyataan yang sudah berlangsung lama. Misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, penempatan pegawai diluar wilayah, urbanisasi termasuk kebijakan transmigrasi dimasa lalu yang sedikit banyak ikut menyumbang terjadinya interaksi soaial. Sehingga melahirkan pertukaran budaya diantara warga. Disatu sisi beragamnya Indonesia adalah kekayaan yang membuat Indonesia unik tetapi sekaligus merupakan tantangan mengingat perbedaan tersebut bisa menyebabkan tercerai berainya kesatuan Indonesia yang sudah beberapa kali terbukti, satu diantaranya bahwa keberhasilan penjajah menguasai Indonesia adalah adanya pemecahbelahan bangsa Indonesia.

Covid-19 adalah suatu wabah yang proses penularannya sangat cepat sehingga untuk menanggulangi para ahli pandemi merekomendasikan mencegah penularannya salah satunya adalah menghindari kerumunan masa karena kerumunan masa ini lah salah satu sebab berpindahnya virus dari orang yang positif kepada orang-orang sekitarnya dalam radius kurang lebih 2 meter. Perayaan yang selalu dirayakan oleh umat muslim misalnya saat lebaran datang adalah mudik. Wabah Covid-19 muncul menjelang bulan suci Ramadan dimana setelah berakhirnya Ramadhan tersebut biasanya umat muslim berbondong-bondong pulang kampung halaman untuk merayakan lebaran bersama sanak saudara di kampung halaman dari kota-kota besar ke berbagai daerah asalnya.

Menurut data yang dihimpun Kompas.com dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Perhubungan bahwa pemudik dari 2013-2018 mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat diperoleh angka pada tahun 2013 sebanyak 22,1 juta orang, Tahun 2014 naik menjadi 23 juta orang, Tahun 2015 sebanyak 23,4 juta orang, Tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebanyak 18,16 juta orang, Tahun 2017 sebanyak 18,6 juta orang dan pada tahun 2018 sebanyak 19,5 juta orang.⁷ Hal ini merupakan potensi perpindahan atau mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain dimana apabila orang tersebut berasal dari daerah zona penyebaran Covid-19 maka akan berpotensi menularkan kepada penduduk dimana tujuan orang tersebut. Termasuk potensi penularan yang berasal dari sarana atau moda transportasi umum yang digunakan.

Dari data pada sumber yang sama diperoleh catatan bahwa Kereta Api, Pesawat Udara, Bus, dan Kapal Laut yang merupakan alat transportasi umum, mengingat alat-alat transportasi ini akan digunakan pada saat lebaran. Diperoleh ilustrasi dari Kereta Api digunakan dari tahun ke tahun dari 2014 hingga 2017 berturut-turut 3,8 juta orang, 3,94 juta orang, 4,08 juta orang, dan 6,2 juta orang. Data menggambarkan kecenderungan

⁷ Haryanti, Rosiana, "Melihat Catatan Mudik dari Tahun ke Tahun", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/06/16324121> diunduh pada Senin, 17 Februari 2020, Jam 19.30 wib.

naik setiap tahun.⁸ Dari fenomena diatas memberikan gambaran bahwa potensi kerumunan sangat besar dari alat transportasi umum dengan adanya tradisi lebaran tersebut.

Kenyataan inilah yang sulit dihindari apabila melihat tradisi dari bangsa Indonesia yang suka berkumpul dalam merayakan berbagai perjalanan hidup maupun tradisi keagamaan di masyarakat. Sekaligus kontra produktif dengan upaya untuk menekan laju penularan Covid-19. Dari fenomena-fenomena tersebut dan mengingat beragamnya kehidupan sosial budaya di Indonesia diatas penulis memfokuskan pada pertanyaan: Bagaimanakah langkah pemerintah secara regulasi dalam memutus rantai penularan wabah Covid-19

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat normative. Metode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa: Penanganan wabah Covid-19 dalam kaitan dengan fenomena sosial budaya masyarakat di Indonesia merupakan hal yang kontra karakteristiknya. Bahan hukum yang digunakan yaitu: Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik Pengambilan Bahan Hukum: Bahan Hukum primer yang dihimpun meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai ragam kebijakan, aturan bentuk penanganan penyakit atau wabah menular. Bahan Hukum sekunder berupa kebijakan daerah tentang pelaksanaan PSBB dan dokumen lainnya. Teknik analisis bahan hukum menggunakan pendekatan perbandingan dengan beberapa negara yang mengalami dampak yang sama dan dengan pendekatan Undang-undang kemudian ditarik kesimpulan dalam penanganannya di Indonesia dihubungkan dengan fenomena dan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang ditetapkan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Tradisi Kaitannya Dengan Potensi Kerumunan Di Indonesia

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka berkumpul, baik dalam peristiwa-peristiwa adat, budaya maupun agama di satu sisi. Adat misalnya sejak anggota keluarga dilahirkan, anak-anak, menjelang remaja, menikah, perayaan hari raya sarat dengan upacara-upacara. Begitupun dengan upacara-upacara yang berbau budaya, tidak kalah dengan dua hal sebelumnya adalah tradisi-tradisi agama. Dari data menunjukkan peristiwa mudik berdampak terhadap munculnya penularan⁹ Dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku, agama yang merupakan kekayaan

⁸ Prayoga, Fadel, "Data dan Fakta Seputar Mudik Lebaran Periode 2015 – 2018"
<https://nasional.okezone.com/read/2019/05/24/337/2060094> diunduh pada Senin 24 Februari 2020, jam 22.35 wib

⁹ Muhamad Naufal, Dua Klaster Covid -19 di Tangerang: Gara-gara Mudik, Total 77 orang terinfeksi <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/09/08373151/dua-klaster-covid-19-di-tangerang-gara-gara-mudik-total-77-orang?page=all>

bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa dengan munculnya wabah tersebut sangat berpengaruh terhadap efek penyelenggaraan hal-hal tersebut. Mengingat dari peristiwa-peristiwa tersebut merupakan salah satu sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat, mulai dari sektor transportasi, kuliner, hiburan, pariwisata, akomodasi. Semua lini tersebut terimbas dengan munculnya wabah Covid -19.

Jenis usaha yang berbasis kemajuan teknologi juga tidak terkecuali mengalami nasib yang sama. Dengan diterapkannya darurat wabah Covid-19 Sekolah, semua tingkatan mulai dari usia dini hingga peruruan tinggi diliburkan, pegawai negeri maupun swasta, jutaan orang harus meninggalkan usahanya yang sudah pasti berpengaruh terhadap penghasilannya dan keluarga karyawan-karyawannya karena kemudian banyak yang di PHK. Sisi yang lain semua hal-hal tersebut dilakukan demi menekan penyebaran wabah tersebut mengingat penyebaran wabah salah satunya adalah melalui kerumunan masa dimana hal ini sangat mungkin terjadi pada peristiwa-peristiwa adat, budaya dan agama tersebut sebagaimana tradisi yang merupakan ciri dan sifat semua suku-suku dan budaya asli orang Indonesia. Demikian halnya demi penyelenggaraan maksud dan tujuan tersebut juga melibatkan mobilitas dari satu daerah ke daerah yang lain. Baik peristiwa adat, budaya maupun agama.

2. Penanganan Covid-19 Di Indonesia

Sumber hukum adalah “asal mulanya hukum”, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰ Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Sistem norma yang lazim dikenal dalam konteks bernegara adalah norma hukum. Norma hukum diyakini merupakan sistem norma yang sudah terorganisasi dengan baku dan mempunyai perangkat untuk menegakkannya. Selain norma hukum terdapat norma agama dan etika yang sama-sama mengatur tindakan manusia dalam sikap pribadi dan tindakan bermasyarakat.¹² Indonesia berbeda sikap dalam hal ini dengan belajar dari negara-negara yang sudah terlebih dahulu mengalami musibah ini tidak sepenuhnya sama dari beberapa negara dari bentuk maupun efektifitas bentuk penanganan tersebut.

Indonesia mempertimbangkan wacana menerapkan kebijakan berupa PSBB. Sempat diwacanakan PSBB dengan Darurat Sipil, tetapi kemudian karena berbagai penolakan dari berbagai pihak pada akhirnya darurat sipil tidak dilaksanakan. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebutkan bahwa duduk perkara Darurat Sipil dalam konteks Perundang-undangan sebagai berikut¹³:

¹⁰Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan keempat, Jakarta, Sinar Grafika: hlm 39.

¹¹R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-20, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 67

¹² Asshiddiqie, Jimly, 2009, “ Menuju Negara Hukum Yang Demokratis”, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer; hlm 92

¹³ Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

sebelum menerapkan darurat sipil, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden harus menyatakan negara dalam keadaan bahaya terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 12. Status tersebut disertai tiga (3) tingkatan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1959 (Tentang Keadaan Bahaya) yaitu Keadaan Darurat Sipil, Keadaan Darurat Militer dan Keadaan Perang ketiga hal tersebut ditentukan oleh tiga kondisi yaitu kaitannya dengan keamanan dan ketertiban, perang dan keadaan khusus yang mengancam hidup. Bencana non alam dan wabah penyakit termasuk keadaan khusus jika wabah penyakit sudah dianggap berbahaya bagi kehidupan bernegara maka status keadaan bahaya sebagaimana yang dimaksud pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa diterapkan.

Peneliti Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin menyarankan kepada pemerintah opsi *Lockdown*/Karantina Wilayah seperti yang diterapkan beberapa negara terdampak hal tersebut untuk mendukung kebijakan pembatasan fisik dan sosial yang terbukti memperlambat penularan virus dari manusia ke manusia.

Lockdown adalah istilah yang tidak dikenal dalam perundang-undangan manapun di Indonesia tetapi maknanya sama dengan karantina wilayah.¹⁴ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kebijakan berupa PSBB adalah berupa kebijakan dimana keputusan ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah mengajukan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat.

Beberapa kasus perbedaan penyikapan antara pusat dan daerah hal ini misalnya terkait dengan data bansos, larangan mudik dan operasional transportasi. PSBB tidak diberlakukan secara nasional tetapi tergantung daerah. Sampai menjelang akhir Maret daerah yang terbanyak kasus Covid -19 adalah DKI Jakarta dimana pada awal kasus berasal dari satu warga, dari satu keluarga yang tinggal di Depok yang pada akhirnya dalam rumah tersebut 3 orang yang positif. Kasus kedua berada di Jawa Barat yang berasal dari suatu perhelatan agama di Malaysia yang melibatkan berkumpulnya masa dalam jumlah yang sangat banyak. Sementara 5 kota terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah.¹⁵ Dari sisi Pemangku kebijakan yang berbasis agama dalam hal ini Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia yaitu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama pemimpin organisasi dan cendekiawan muslim pada tanggal 16 Maret 2020 memberikan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19 melalui Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 bahwa fatwa tersebut bersandar terhadap salah satunya Alquran QS Al Baqarah: 195 yang diterjemahkan "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan," riwayat dari Nabi besar Muhammad SAW

¹⁴ Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

¹⁵ M Iddom, Addi, "Data di Indonesia 31 Provinsi ", <https://tirto.id/update-corona-dunia-eJjx>, di unduh pada, 30 Maret 2020 jam 21.00 wib.

yang berbunyi “Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tetapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah kalian tinggalkan tempat itu” (HR Bukhari).

Beberapa peraturan yang relevan sebagai rujukan untuk penanganan Covid-19 adalah:

Pertama; Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular: Pada pasal 5 huruf (b); menyatakan bahwa Upaya untuk menanggulangi wabah terdapat berbagai cara yaitu dengan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina.¹⁶ Dalam hal ini menurut Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan, mengatakan jika karantina wilayah diberlakukan hendaknya harus ada persiapan untuk menjamin kebutuhan dasar warga, sistem rujukan dengan penjemputan pasien menuju rumah sakit dan pengawasan ketat.

Kedua; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; pada pasal 154 ayat (4) dan pasal 155 ayat (4) mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat untuk karantina dan waktu lamanya karantina.¹⁷

Ketiga; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 49 Ayat (2) menyebutkan bahwa karantina suatu wilayah harus didasarkan suatu pertimbangan epidemiologis, kemudian besarnya ancaman lalu efektifitas, termasuk dukungan sumber daya, kemudian teknis operasionalnya serta pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Selanjutnya pasal 55 ayat (1) mengamanatkan bahwa selama karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.¹⁸ Dalam rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyarankan karantina wilayah secara selektif sebagai pilihan penanganan Covid-19.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, karantina wilayah merupakan langkah menutup wilayah atau daerah terjangkit Covid-19. Karantina wilayah dilakukan minimal 14 hari di provinsi pusat penyebaran Covid-19. Karantina wilayah satu sisi dipandang bisa memutuskan rantai penularan penyakit tersebut, disisi lain dapat memudahkan negara menghitung kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit, yaitu sumber daya manusia, alat pelindung diri, dan fasilitas lain. Karantina wilayah diperlukan juga untuk mencegah arus mudik dari Jabodetabek ke daerah yang semakin lama semakin padat. Sebagaimana salah satu cara penularan adalah perpindahan dari manusia ke manusia maka keadaan arus mudik yang padat jika tidak diatasi akan menyebabkan ledakan wabah di daerah-daerah yang pada akhirnya tidak mampu lagi ditangani layanan kesehatan. Menurut Ketua Umum IDI Daeng M Faqih, jumlah pasien Covid-19 harus ditekan karena kapasitas tenaga

¹⁶ Pasal 5 huruf (b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁸ *Ibid*,

medis dan fasilitas kesehatan terbatas. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan karantina kewilayahan tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa diikuti oleh aturan yang bersifat teknis. Pemerintah untuk kepentingan menerapkan karantina wilayah dengan merujuk Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait pelaksanaan karantina kewilayahan. Langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19 yang ditetapkan diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2020.

3. Upaya Penanganan Covid-19 dari Perspektif Komparasi Negara

Wabah Covid-19 adalah fenomena yang baru sehingga berbagai negara menerapkan penanganan yang tidak sama. Berkaca dari berbagai negara lain yang sudah terlebih dahulu terjangkiti wabah ini. Berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi masalah yang sangat kompleks ini, sampai dengan 27 Maret terdapat 10 negara dengan jumlah kasus tertinggi. Sejumlah negara tersebut dalam menangani Covid-19 berbeda-beda. Amerika Serikat menerapkan karantina wilayah di setiap negara bagian. Presiden Donald Trump merasa berwenang penuh dalam hal karantina wilayah sedangkan Gubernur/Wali kota merasa hal tersebut kewenangannya.

Brasil dalam hal ini Pihak berwenang di sebagian besar negara bagian memberlakukan pembatasan pergerakan yang berbeda-beda. Pembatasan perjalanan dan perpindahan masuk dan keluar kota-kota di Brasil. Di Rusia Pemerintah pusat memberikan kewenangan pembukaan wilayah kepada gubernur dengan karantina wilayah. Inggris menerapkan bahwa Instruksi Perdana Menteri berlaku nasional, pemerintah daerah menjalankannya dan karantina wilayah, isolasi kelompok rentan usia diatas 60 th.

Berbeda dengan Spanyol yaitu dengan melakukan koordinasi pusat dan daerah dengan kebijakan yang selaras dan karantina wilayah secara nasional, menghentikan aktivitas perekonomian dan kegiatan non esensial polisi tiap wilayah menjaga dan mendenda warga yang melanggar. Negara Italia mengambil kebijakan dengan menjalankan koordinasi pusat dan daerah dan ada keselarasan kebijakan di tingkat nasional dan daerah menerapkan karantina wilayah secara nasional terutama di belasan provinsi dengan zona merah. Perancis juga menerapkan tindakan koordinasi antara pusat dan daerah menerapkan *lockdown* atau karantina dengan pelonggaran bertahap khususnya di zona hijau.

Negara Jerman melakukan tindakan darurat berbeda di beberapa daerah lalu menerapkan karantina wilayah selama 3 bulan pertama dengan fokus menambah jumlah tes, pelacakan dan perawatan pasien positif Covid-19 dibandingkan ke perekonomian. India menerapkan tindakan darurat berbeda di beberapa daerah dan karantina dengan zonasi merah hijau dan oranye, zona merah adalah wilayah dengan kasus paling banyak atau terdampak, sedangkan Turki pemerintah pusat memberlakukan karantina berlaku untuk semua wilayah selama libur hari raya Idul Fitri menerapkan karantina semua wilayah.

Negara China yang merupakan negara asal menyikapi dengan menerapkan *Lockdown* untuk membatasi warganya dalam berinteraksi sosial. Sebagaimana diketahui bahwa cara penularan wabah ini adalah dengan kontak langsung. Sehingga begitu masif penyebarannya. Situasi dengan melibatkan kerumunan massa adalah hal yang paling potensial mentransmisikan virus tersebut.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa fenomena munculnya wabah berdasarkan sifat sosial budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam sebagaimana tersirat dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika tidak dapat dipungkiri adalah kekayaan sekaligus hambatan bagi hukum dalam rangka pencegahan terhadap penularan Covid-19. Mendasarkan pada peraturan-peraturan yang sudah ada, bisa dijadikan payung hukum terhadap pencegahan penyebaran Covid-19 tetapi sebagaimana sifat bangsa Indonesia yang cenderung kurang disiplin karena berbagai faktor termasuk adat, budaya, sosial tersebut sehingga menyebabkan tidak maksimal peraturan diterapkan sehingga belum bisa menekan laju penyebaran Covid-19. Kondisi sosial dan budaya sebagian besar masyarakat yang terbiasa berkumpul dalam merayakan suatu peristiwa yang membahagiakan bahkan ketika mendapatkan suatu musibah salah satu anggota masyarakat sulit dihindari. Satu sisi terbiasa senang berkumpul pada sisi yang lain untuk memutus rantai penularan wabah ini harus menerapkan jaga jarak/ *sosial distancing* bahkan pada tingkat jaga jarak fisik/*physical distancing* disamping sering cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker.

Saran.

Pemerintah Daerah harus memastikan dengan penerapan sanksi. Masyarakat belum sepenuhnya taat terhadap aturan pencegahan penularan Covid-19. Masyarakat harus menyadari bahwa cara yang efektif sebelum ada vaksin dengan taat mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker ketika berkerumun dan menjaga jarak fisik seperti yang disarankan oleh para ahli. Sanksi diperlukan untuk menjamin kedisiplinan masyarakat sebab kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan pengendalian penularan Covid-19.

REFERENSI:

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2018). *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Anggraeni, RR Dewi. (2020). "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

- Buana, Dana Riksa. (2020). "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3.
- Djamali, R. Abdoel. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-20, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haryanti, Rosiana. "Melihat Catatan Mudik dari Tahun ke Tahun", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/06/16324121>.
Kompas," *Pertimbangkan Karantina*" Minggu, 28 Maret 2020.
- M Iddom, Addi. "Data di Indonesia 31 Provinsi ", <https://tirto.id/update-corona> dunia-eJjx, di unduh pada, 30 Maret 2020 jam 21.00 wib.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2014) *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Naufal, Muhamad. "Dua Klaster Covid -19 di Tangerang: Gara-gara Mudik, total 77 Orang terinfeksi": <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/09/08373151/dua-klaster-covid-19-di-tangerang-gara-gara-mudik-total-77-orang?page=all>, diunduh pada 09 April 2022.
- Prayoga, Fadel, "Data dan Fakta Seputar Mudik Lebaran Periode 2015-2018" <https://nasional.okezone.com/read/2019/05/24/337/2060094>
- Sugiarto, Umar Said. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan keempat, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. (2020). "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.